



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pdt.G/2019/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cot Manggeng, Gampong Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal 25 November

*Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0147/009/XI/2016 tanggal 25 November 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di Gampong Teladan Jaya;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun saja karena sejak bulan Juli 2017 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

7. Bahwa pada awalnya yaitu di bulan Juli 2017, pada saat Tergugat akan pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi secara baik-baik dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi merantau ke Malaysia dengan alasan untuk mencari pekerjaan guna memenuhi nafkah keluarga akan tetapi sampai sekarang, nyatanya Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah pulang-pulang serta memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

8. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar dan berselisih paham dalam masalah rumah tangga namun sering didamaikan oleh keluarga dari Penggugat sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi sifat Tergugat tetap tidak berubah;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



9. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

a.

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan peristiwa tersebut Penggugat ketahui langsung karena ada bukti foto Tergugat sedang jalan berdua dengan perempuan lain;

10. Bahwa sejak bulan Juli 2017 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah pulang-pulang lagi dan memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

12. Bahwa berdasarkan informasi serta foto-foto yang Penggugat lihat di Facebook, sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

13. Bahwa pada bulan Juli 2019 yang lalu, Tergugat pernah menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa *"Mulai sekarang, kamu bukan lagi istriku karena kamu telah saya cerai dunia akhirat dan apabila kamu mau menikah lagi saya persilahkan kamu mencari laki-laki lain"*

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd



sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Afrida Darmiati ) Nomor : 1112065004980002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 23 Januari 2018; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0147/009/XI/2016 tertanggal 25 November 2016; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Ainul Mardhiah binti Syafi'i**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Lhung Bata, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Afrida Darmiati dan Tergugat bernama Darniati;
- Bahwa saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2016;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak, Saksi diceritakan oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa dikarenakan Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Ramzan bin Yusmiadi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Cot Manggeng, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ACEh Barat Daya,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Afrida Darmiati dan Tergugat bernama Darniati;
- Bahwa saksi merupakan abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak, Saksi diceritakan oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa dikarenakan Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ainul Mardhiah binti Syafi'i dan Ramzan bin Yusmiadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H dan Hj. Murniati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A**

Hakim-Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H      Hj. Murniati, S.H

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2019/MS.Bpd